



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**RIKA KILLI SUCI LIKUMAHUA**, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Oktober 1989, Alamat : Gg. Udang No.11 RT.007/ RW.008, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, **selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2023 dibawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Herinson Gusti Lewerissa pada tanggal 10 Oktober 2020. Sebagai dengan sesuai dengan kutipan Akte Nikah No : 3171-KW-03112020-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Pusat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak perempuan di Luar Nikah, pada tanggal 28 Juli 2018 yang selanjutnya diberi nama RATU AVIANA ALFANISA SELAN, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3171-LT04092020-0007, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dari nama RATU AVIANA ALFANISA SELAN menjadi INRY LEWERISSA.
4. Bahwa alasan pengganti nama RATU AVIANA ALFANISA SELAN, anak Pemohon menjadi Masuk Kristen Protestan menjadi INRY LEWERISSA.
5. Bahwa saya orang tua Pemohon (Rika Killa Suci Likumahua) tidak keberatan dengan penggantian nama anak Pemohon

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa demi keperluan/keabsahan administrasi/surat menyurat anak Pemohon tersebut, Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan perihal ganti nama anak Pemohon.
7. Bahwa Permohonan ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 jo. No.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, yang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya sebagai Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RATU AVIANA ALFANISA SELAN menjadi INRY LEWERISSA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal ganti nama anak Pemohon kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selanjutnya agar memberikan catatan pinggir kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3171-LT-04092020-0007.
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216026410890009 tanggal 29 September 2020, atas nama RIKA KILLI SUCI LIKUMAHUA, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3171030502180005, tanggal 23 April 2021, atas nama Kepala Keluarga RIKA KILLI SUCI LIKUMAHUA, selanjutnya diberi tanda bukti..... P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-04092020-0007, tanggal 24 Maret 2021, atas nama RATU AVIANA ALFANISA SELAN, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P.3 ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Baptisan Nomor : 96/KLS-JIT/D.15/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, atas nama INRY LEWERISSA, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P.4 ;

surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HERINSON GUSTI LEWERISSA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara saksi dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa sebelum dilangsungkannya perkawinan antara saksi dengan Pemohon, telah dilahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 28 Juli 2018 selanjutnya diberi nama RATU AVIANA ALFANISA SELAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut dari nama RATU AVIANA ALFANISA SELAN diganti/dirubah menjadi INRY LEWERISSA dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut masuk Agama Kristen;
- Bahwa terhadap anak Pemohon tersebut telah pula dilakukan pembaptisan;

2. ENDI IRWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Herinson;
- Bahwa sebelum dilangsungkannya perkawinan antara saksi Herinson dengan Pemohon, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama RATU AVIANA ALFANISA SELAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut dari nama RATU

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVIANA ALFANISA SELAN diganti/dirubah menjadi INRY LEWERISSA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

- Bahwa saksi mengetahui perubahan nama anak Pemohon tersebut setelah Pemohon kembali lagi ke Jakarta dari Ambon;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut masuk Agama Kristen;
- Bahwa terhadap anak Pemohon tersebut telah pula dilakukan pembaptisan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-04092020-0007, tanggal 24 Maret 2021, yang semula tertulis atas nama RATU AVIANA ALFANISA SELAN diganti menjadi INRY LEWERISSA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, nama seseorang tersebut untuk memudahkan dalam segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada dalam masyarakat;

*Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah atau merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum baik hukum adat yang hidup dan berlaku di dalam pergaulan masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan;

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk ke dalam definisi peristiwa penting hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

*“ Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-04092020-0007, tanggal 24 Maret 2021, yang masih tertulis atas nama RATU AVIANA ALFANISA SELAN diganti menjadi INRY LEWERISSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-04092020-0007, tanggal 24 Maret 2021, ternyata benar bahwa nama anak Pemohon masih tertulis RATU AVIANA ALFANISA SELAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon tersebut masuk Agama Kristen dan terhadap anak Pemohon

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula dilakukan pembaptisan dengan nama INRY LEWERISSA sebagaimana surat bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERINSON GUSTI LEWERISSA selaku ayah biologis anak Pemohon tersebut, menerangkan bahwa saksi maupun pihak keluarga Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar tempat tinggal Pemohon beralamat di Gg. Udang No.11 RT.007/ RW.008, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karenanya sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :

Ayat ( 2 ) : “ *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*”

Ayat ( 3 ) : “ *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil* “

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-04092020-0007, tanggal 24 Maret 2021, atas nama anak Pemohon RATU AVIANA ALFANISA SELAN dahulu dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, untuk keperluan pencatatan ganti nama atau perubahan nama dimaksud, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RATU AVIANA ALFANISA SELAN menjadi INRY LEWERISSA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-04092020-0007, tanggal 24 Maret 2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal ganti nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh

*Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, TEGUH SANTOSO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.P/2023/PN. Jkt Pst., tanggal 5 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANDI ZUMAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri pula oleh Pemohon dan dikirimkan melalui sitem informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI ZUMAR, S.H., M.H.

TEGUH SANTOSO, S.H.

*Perincian biaya:*

*Biaya Pendaftaran* Rp 30.000,00

*Biaya Proses* Rp100.000,00

*Redaksi* Rp 10.000,00

*Meterai* Rp 10.000,00-+

*Jumlah* Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)